

JASA TITIPAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Viedya Anantasya Ayu Anggraini*, Syai'in**, Ahmad Faruq**
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
viedyaanantasya.aa@gmail.com, syaiinikaha@gmail.com

Abstract: *This article discusses personal shopper, offering an online "buy goods" system from the perspective of sharia economic law. Using Normative Juridical research, namely legal research on library materials based on secondary data. Meanwhile, the data source is the Instagram account of the research object as well as several books which are used as the main reference, and is supplemented with secondary data from articles and books discussing similar topics. Data is collected through study and classifying parts that are relevant to the discussion of books, documents and legislation and the results are analyzed inductively into a description that is easy to understand. The research results show that entrustment services in online buying and selling transactions are a modern business that many people are interested in. Because with a very simple transaction service system, orders are in accordance with the instructions that have been uploaded to the Instagram account of the entrusted service provider, the owner writes a product description and price then the customer/buyer can order directly via WhatsApp or DM. This JMS deposit service provider account usually uses payment methods by cash transfer and COD or pay on the spot when the goods reach the customer. Meanwhile, JTBJ, JBS and NP accounts use the mandatory transfer payment method. And for the senders of these 4 accounts, they used the method of meeting at an agreed place and using an expedition attorney. Regarding the perspective of sharia economic law regarding deposit services in online buying and selling, this online buying and selling transaction is permitted in sharia economic law because the implementation of this deposit service transaction uses a sale and purchase agreement. All accounts use the wakalah bil ujah agreement for buying and selling transactions for entrusted services, namely the contract between the personal shopper and the customer, while the normal sales contract is for the personal shopper and the outlet. So there are 2 contracts in this deposit service transaction.*

Keywords: *deposit services, online transactions, online buying and selling, sharia economic law*

Abstrak: Artikel ini membahas Jastip atau *personal shopper*, menawarkan sistem "titip beli barang" online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian hukum bahan pustaka berdasarkan data sekunder. Sedangkan sumber data adalah akun Instargam objek penelitian serta beberapa buku yang dijadikan rujukan utama, serta dilengkapi dengan data sekunder dari artikel dan buku pembahasan serupa. Data dikumpulkan melalui kajian dan mengklasifikasikan bagian-bagian yang relevan dengan pembahasan dari buku-buku, dokumen serta perundang-undangan dan hasilnya dianalisis secara induktif menjadi sebuah deskripsi yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa titipan dalam transaksi jual beli online merupakan bisnis modern yang banyak diminati orang. Karna dengan sistem layanan transaksi yang sangat sederhana, order sesuai dengan arahan yang sudah diunggah di akun Instagram penyedia jasa titip, pemilik atau owner menuliskan deskripsi produk beserta harganya lalu *customer*/pembeli bisa langsung *order* lewat *whatsapp* atau *DM*. Akun penyedia jasa titipan JMS ini biasa menggunakan metode pembayaran dengan cara *transfer* tunai dan COD atau bayar ditempat ketika barang sudah sampai tangan *customer*. Sedangkan akun JTBJ, JBS dan NP menggunakan metode pembayaran wajib Tranfer. Dan untuk pengirimnya 4 akun ini menggunakan metode ketemuan di sebuah tempat yang sudah disepakati dan menggunakan jaksa ekspedisi. Terkait dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah tentang jasa titipan dalam jual beli online, transaksi jual beli online ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karna dalam pelaksanaan transaksi jasa titipan ini menggunakan akad jual beli. Akad transaksi jual beli jasa titipan ini semua akun menggunakan akad *wakalah bil ujah* yaitu akad antara *personal shopper* dengan *customer*, sedangkan akad jual biasa untuk *personal shopper* dengan *outlet*. Jadi ada 2 akad dalam transaksi jasa titipan ini.

Kata kunci: *jasa titipan, transaksi online, jual beli online, hukum ekonomi syariah*

*Alumni S-1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

**Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan budaya peradaban, teknologi saat ini menjadikan masyarakat lebih konsumtif dalam segala hal aktivitasnya. Salah satunya terjadi pada perekonomian jual beli misalnya. Mulanya dalam jual beli mengharuskan kedua belah pihak untuk bertemu secara langsung serta barang atau objek akad harus tampak pada saat itu, namun dengan perkembangan teknologi, kini sudah bisa dilakukan melalui media elektronik dan sambungan internet. Kegiatan jual beli tidak lagi harus mempertemukan para pihak secara langsung dengan marketplace atau media sosial untuk melakukan akad, serta objek akad dapat dijelaskan mengenai spesifikasi atau ciri-ciri. Peralihan ke transaksi online menjadikan kegiatan jual beli lebih mudah dan praktis untuk dijalankan oleh setiap perkembangan masyarakat.

Banyak sekali aktifitas ekonomi manusia saat ini diantaranya adalah di bidang perdagangan. Perdagangan ialah pekerjaan menjual dan membeli barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan¹. Jual beli merupakan adanya kerelaan antara dua pihak untuk saling terikat mengenai pemindahan hak kepemilikan atas objek akad dengan kewajiban menyerahkan objek akad dan membayarkan uang ganti atas objek akad tersebut.² Jual beli dalam hukum Islam memiliki arti memindahkan hak milik atas harta dengan harta berupa barang dengan uang atas kerelaan dengan tujuan tertentu.³ Kegiatan jual beli menjadi kegiatan transaksi yang paling sering dan paling lama diterapkan dalam keseharian masyarakat.

Banyak sekali bermunculan bisnis-bisnis berbasis media sosial. Bentuk-bentuk bisnis di era yang serba *Online* saat ini semakin beragam. Jual beli *Online* salah satunya, kemudahan dalam transaksi jual beli *Online*, sangat dirasakan oleh masyarakat baik dalam segi penjualan barang maupun jasa. Jual beli *Online* sekarang sudah tidak asing terdengar dari kalangan masyarakat, dikarenakan dengan adanya sistem jual beli *Online* yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Bahkan pada saat ini, berbagai macam bisnis marak bermunculan baik dalam segi hobi maupun kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan tersebut telah menyebabkan teknologi dalam jual beli semakin berkembang. Salah satunya adalah bisnis jasa titip atau biasa disebut dengan jastip, jasa titip merupakan layanan jasa yang menawarkan sistem “titip beli barang”. Atau bisa diartikan juga sebagai sebuah pekerjaan keluar masuk toko yang dilakukan oleh konsumen yang membutuhkan produk tertentu, namun tidak ditemukan di online store, sehingga harus melalui jasa titipan.⁴ Jasa titipan merupakan kegiatan penyediaan jasa yang diperuntukkan kepada orang yang sedang membutuhkan barang dengan proses

¹ Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Perss, 2022), 15.

² Subekti, Hukum Perjanjian cet 19 (Jakarta: Intermasa Perss, 2002), 79.

³ Imam Mustafa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo Perss, 2016), 22.

⁴ Viry Puspaning Ramadhan, Aditya Galih Sulaksono, and Mardiana Andarwati, “Desain Sistem Jasa Titip Berbasis E-Commerce Untuk Memudahkan Para Penyedia Jasa Titip Kue” (2018).

transaksinya melalui media digital. Transaksi jual beli *Online* dalam jasa titip ini barang yang diperjual belikan memiliki sifat tidak nyata dan hanya dapat dilihat melalui gambar. Di sini penjual tidak bisa memastikan bahwa barang yang akan di beli oleh pembeli tersedia atau tidak.

Maraknya penggunaan internet menjadi bagian dari semakin berkembangnya penyedia jasa titipan titik *e-commerce* menjadi sasaran media sebagai lahan untuk melakukan penawaran terhadap produk/jasanya. Semakin besar potensi profit/perkembangan bisnis maka potensi penyalahgunaannya juga tidak bisa dipungkiri, sama halnya dalam jasa titipan ini titik pengambilan gambar tanpa adanya izin dari pemilik atau mempromosikan barang untuk keperluan jasa titip, namun tidak melakukan perizinan/tidak mendapatkan izin, tentunya dilarang untuk dilakukan, tetapi hal tersebut menjadi bagian persoalan dalam transaksi jasa titip. Padahal, secara jelas dalam hukum Islam, prinsip dari ekonomi syariah adalah kejujuran serta sebagian dari syarat jual beli adalah barang yang diangkat merupakan milik sendiri atau mewakili orang lain, sehingga hal-hal tersebut perlu dikaji mengenai persoalannya untuk memberikan solusi dengan melihat terlebih dahulu beberapa aspek yang menjadi permasalahan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian hukum bahan pustaka berdasarkan data sekunder. Data primer meliputi akun Instagram objek penelitian serta beberapa buku yang dijadikan rujukan utama, serta dilengkapi dengan data sekunder dari artikel dan buku pembahasan serupa. Data dikumpulkan melalui kajian dan mengklasifikasikan bagian-bagian yang relevan dengan pembahasan dari buku-buku, dokumen serta perundang-undangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif menjadi sebuah deskripsi yang mudah dipahami, sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan atas permasalahan berdasarkan data yang ditemukan.

HASIL PENELITIAN

Transaksi Jasa Titipan dalam Jual Beli *Online*

Jasa titip atau *personal shopper* adalah bisnis modern atau bisa disebut kekinian yang banyak diminati orang. Selain mudah dan efisien untuk hal tempat dan waktu, transaksi dalam sistem ini juga mudah dan sederhana. Alur layanan jastip ini melibatkan 3 pihak, yaitu jastiper (pengusaha jasa titip), *marketplace/outlet*, dan *customer*. Model transaksi yang dilakukan ialah jika ada pesanan atau *order-an*, *customer* akan mengkonfirmasi pesanan biasanya diawali dengan menanyakan tentang spesifikasi produk yang akan dibeli seperti ukuran, warna, bahan (untuk pakaian), rating rasa (untuk makanan) dan lain sebagainya. Lalu melakukan kesepakatan dengan *ownernya* terkait produk yang dibeli dan metode pembayarannya juga cara pengirimannya.

Terkait dengan pembayaran harga yang telah disepakati biasanya sudah termasuk *fee* atau ongkos jastipnya atau *ujrah* ada juga yang belum termasuk *fee*. Biasanya sudah dicantumkan di deskripsi *caption* unggahan atau *story* di Instagram.

Sistem Layanan Jasa Titipan di Akun Instagram

Teknologi yang semakin berkembang dengan penggunaan internet, membuat dunia bisnis semakin menjamur di kalangan masyarakat, banyak usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan penggunaan media social dan internet. Tidak hanya untuk memasarkan produk, tetapi juga melakukan transaksi di media social. Salah satu transaksi *online* yang populer di kalangan masyarakat adalah Jastip atau jasa titipan. Banyak akun, terutama Instagram yang menyediakan jasa titip barang, mulai dari makanan, pakaian, aksesoris ataupun hal lainnya sesuai dengan kebutuhan pemesan. Beberapa contoh akun Instagram yang menerapkan hal tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, mengenai penerapannya cukup sederhana, namun memiliki perbedaan, sesuai dengan kebijakan masing-masing penyedia jasa. Layanan yang biasa ditawarkan misalnya sebagai berikut;

1. *Order-Bayar-Kirim*⁵

Sistem ini sangat umum dipakai oleh para *personal shopper*. Langkah-langkah yang dilalui seperti berikut :

- a. Pemilik akun atau admin pergi ke pusat perbelanjaan/*mall* dan *outlet* yang terkenal atau bisa dibidang yang sedang tren lalu meminta izin untuk melakukan foto produk dan ditawarkan dengan mengupload di akun Instagram lewat *feed* dan *story*.
- b. Jika ada pembeli atau *customer* yang tertarik dengan produk yang diunggah, bisa langsung *order* dengan menghubungi nomer yang sudah dicantumkan atau bisa dengan DM (*direct message*) pada *Instagram*.
- c. Pembeli atau *customer* bisa mengirimkan produk yang ingin dibeli dengan tangkapan layar/*screenshot story* Instagram dan mengirimkannya.
- d. Pemilik jasa titip akan membelikan produk yang telah dipesan *customer* ke toko/*outlet* yang sesuai.
- e. Untuk pembayaran biasanya *customer* menentukan dengan cara *transfer* tunai atau COD (*Cash on Delivery*) atau bisa disebut membayar ditempat ketika pesanan sudah sampai pada tangan *customer* sedangkan *transfer* tunai biasanya diawal pemesanan. Dan untuk pengirimannya biasa menggunakan jasa kurir, JNE atau JNT.

Berdasarkan temuan peneliti, beberapa akun yang menggunakan sistem order-bayar-kirim adalah JTBJ, JBS, NP dan JMS.

2. *Order by Request*

Sistem ini beda dengan sistem yang pertama dimana sistemnya pemilik akun jasa titip yang menentukan mana yang akan di tawarkan dan diperjual belikan. Untuk sistem ini pembeli atau *customer* yang menentukan atau request sendiri. *Request* atau permintaan dari *customer* dengan menyebutkan beberapa spesifikasi yang diinginkan, pemilik akun atau *owner* berkewajiban mencarikan pesanan tersebut meskipun *owner* belum mengupload foto produk yang dipesan. Jadi, pemilik akun penyedia jastip ini mencarikan produk yang sesuai dengan *request* pembeli, Adapun cara yang dilakukan:

⁵ Erlin *Owner* akun NP, Diwawancarai oleh Viedya Anantasya A.A lewat WhatsApp, 28 Mei 2023

- a. Pembeli menghubungi admin untuk merekomendasikan produk yang ingin *direquest*.
- b. Pemilik/*owner* akun penyedia jastip mensurvei toko/*outlet* yang telah di *request* pembeli.
- c. *Owner* memberitahukan harga ke *customer*, dan melakukan kesepakatan sistem pembayarannya dengan *transfer* tunai atau COD.
- d. Ketika sudah fiks baru *owner* membelanjakan produk tersebut. Dan mengirimkan barang tersebut.

Akun Instagram yang menerapkan sistem seperti itu adalah JMS. JMS menyediakan jasa *request* dari costemer berdasarkan spesifikasi untuk dibeli, kemudian oleh JMS dicarikan produk sesuai dengan *request* pemesan.

Jasa Titipan dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Analisis Praktek Jasa Titipan dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Jasa titipan atau juga dikenal sebagai jasa *personal shopper*, adalah layanan yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau produk di suatu tempat tertentu, kemudian mengirimkannya kepada orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Tentang transaksi jual beli *online*, jasa titipan seringkali digunakan untuk memudahkan proses pembelian, analisis tentang jasa titipan dalam transaksi jual beli *online*:

- a. Didalam praktek transaksinya akun JTBJ, JBS dan NP menerapkan sistem order-bayar-kirim. Dimana transaksi ini biasa digunakan oleh penjual online lainnya. Namun, dalam sistem pembayarannya JTBJ & NP menggunakan sistem pembayaran di awal atau TF (*transfer*). Sedangkan JBS sistem pembayarannya bisa TF (*transfer*) bisa juga dengan COD atau bayar ditempat ketika barang sudah ditangan customer.
- b. Sedangkan di akun JMS ini customer bisa *order by request*, dengan sistem pembayaran yg sama yaitu *transfer* atau bisa juga dengan COD (bayar ditempat)

2. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titipan Dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Jasa titipan dalam transaksi jual beli *online* merupakan suatu bentuk layanan yang sangat penting dalam perdagangan *online*. Sistem layanan Jasa titipan ini dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi para pelaku bisnis dan konsumen. Namun dalam sistem transaksinya ada beberapa kejanggalan, karena biasanya dideskripsi unggahan penyedia jastip kurang jelas ada juga yang jelas, dari observasi di beberapa *Instagram* penyedia jasa titipan ini ada unggahan yang detail dan jelas dalam mendeskripsikan produk dengan menjelaskan merk/nama barang, ukuran, harga, dan juga *fee* jastip dan cara *order*. Ada juga yang hanya mencantumkan nama produk dan harga (dimana harga yang dicanumkan sudah termasuk *fee*). Maka perlu adanya deskripsi yang mengaskan dengan jelas cara-caranya dan spesifikasi dari produk dan Mengenai harga dan upah untuk *owner* jastip ini agar tidak ada kesalahpahaman. Karna dalam Islam sudah dijelaskan bawasannya akad jual

beli itu harus ada penjual dan pembeli, *ijab* dan *qabul*, ada barangnya, dan harga atau nilai tukar pengganti barang⁶.

Sedangkan di transaksi jastip ini ada 3 pihak yaitu jastiper (pengusaha jasa titip), *marketplace/outlet*, dan *customer/pembeli*, dimana disini ada beberapa akad yang dilakukan saat personal shopper atau pemilik usaha jastip dengan pihak outlet/toko menggunakan akad jual beli seperti umumnya, karna *owner* membelanjakan barang secara langsung pergi ketoko barang tersebut. Untuk akad antara *customer* dengan *personal shopper* ialah menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Akun Instagram JTBJ, JBS, NP dan JMS semua menggunakan akad *wakalah bil ujah* dengan pembelinya/customer.

Wakalah merupakan suatu akad yang digunakan untuk memberikan suatu kuasa untuk mewakili tindakan atau keputusan terhadap hak yang dimiliki oleh pemberi wakil. Penerapan wakalah dapat dilakukan dengan memberikan upah kepada wakil atas kerjanya dan juga diperbolehkan tidak memberikan upah atas usahanya. Upah pada wakil dalam akad wakalah disebut dengan *wakalah bi al-ujrah*.⁷ Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jasa titipan boleh dilaksanakan namun harus memperhatikan aspek-aspek syari'ah seperti yang sudah dijelaskan dalam landasan teori.

KESIMPULAN

Jasa titipan dalam transaksi jual beli online merupakan bisnis modern yang banyak diminati orang. Karna dengan sistem layanan transaksi yang sangat sederhana, order sesuai dengan arahan yang sudah diunggah di akun Instagram penyedia jasa titip, pemilik atau owner menuliskan deskripsi produk beserta harganya lalu *customer/pembeli* bisa langsung *order* lewat *whatsapp* atau *Dirict Message*.

Pada pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus disepakati antara *customer/pembeli* dengan *personal shopper* seperti metode pembayaran, pengiriman, dan tindak lanjut apabila ada barang yang tidak tersedia atau tidak sesuai. Akun penyedia jasa titipan JMS ini biasa menggunakan metode pembayaran dengan cara *transfer* tunai dan COD atau bayar ditempat ketika barang sudah sampai tangan *customer*. Sedangkan akun JTBJ, JBS dan NP menggunakan metode pembayaran wajib *Transfer*. Dan untuk pengirimnya 4 akun ini menggunakan metode ketemuan di sebuah tempat yang sudah disepakati dan menggunakan jasa ekspedisi.

Perspektif hukum ekonomi syari'ah tentang jasa titipan dalam jual beli online memberi penegasan bahwa transaksi jual beli online ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karna dalam pelaksanaan transaksi jasa titipan ini menggunakan akad jual beli. Akad transaksi jual beli jasa titipan ini semua akun menggunakan akad *wakalah bil ujah* yaitu akad antara *personal shopper* dengan *customer*, sedangkan akad jual biasa untuk *personal shopper* dengan *outlet*. Jadi ada 2 akad dalam transaksi jasa titipan ini.

⁶Ibid 115

⁷<https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235#:~:text=Abstract,dinamaka%20sebagai%20wakalah%20bil%20ujrah>. Diakses Tanggal 1 Juni 2023, pukul 21.37

DAFTAR PUSTAKA

- Erlin *Owner* akun NP, Diwawancarai oleh Viedya Anantasya A.A lewat WhatsApp, 28 Mei 2023
- Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Perss, 2022).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Perss, 2016)
- Subekti, *Hukum Perjanjian cet 19* (Jakarta: Intermasa Perss, 2002)
- Viry Puspaning Ramadhan, Aditya Galih Sulaksono, and Mardiana Andarwati, "Desain Sistem Jasa Titip Berbasis E-Commerce Untuk Memudahkan Para Penyedia Jasa Titip Kue" (2018).
- <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235#:~:text=Abstract,dinamaka%20sebagai%20wakalah%20bil%20ujrah>. Diakses Tanggal 1 Juni 2023, pukul 21.37